

MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
NOMOR: 000.8.3.4/18/III/KOMINFO-SP/2025

Dengan ini, kami menyatakan kesiapan menyelenggarakan amanat keterbukaan informasi sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan akses informasi yang mudah kepada publik secara sederhana dan berbiaya ringan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang telah dikuasai dan terverifikasi legalitasnya secara akurat;
4. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyediakan fasilitas layanan yang inklusif dan tertata baik;
6. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan berorientasi pada pelayanan;
7. Memberikan pelayanan informasi publik yang ramah, adil dan tidak diskriminatif, dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik secara berkala.

Rantepao, 4 Maret 2025
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Kabupaten Toraja Utara,



Andarias Sampe, S.E., M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670803 199803 1 004